



MARITIME
— LAW —

Hukum Laut Indonesia dan Kebijakan Perikanan

Pendahuluan

Hukum laut mengatur pemanfaatan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya laut.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar terhadap hukum laut.

Perikanan merupakan sektor penting dalam ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar terhadap hukum laut.



Dasar Hukum Laut Indonesia

Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
2014 tentang
Kelautan.

UU Nomor 31 Tahun
2004 tentang
Perikanan (diubah
dengan UU No. 45
Tahun 2009).

UU Nomor 6 Tahun
1996 tentang
Perairan Indonesia.

Peraturan
turunannya seperti
PP, Perpres, dan
Permen terkait
pengelolaan laut
dan perikanan.

UNCLOS 1982 dan Indonesia



UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) adalah konvensi internasional hukum laut.

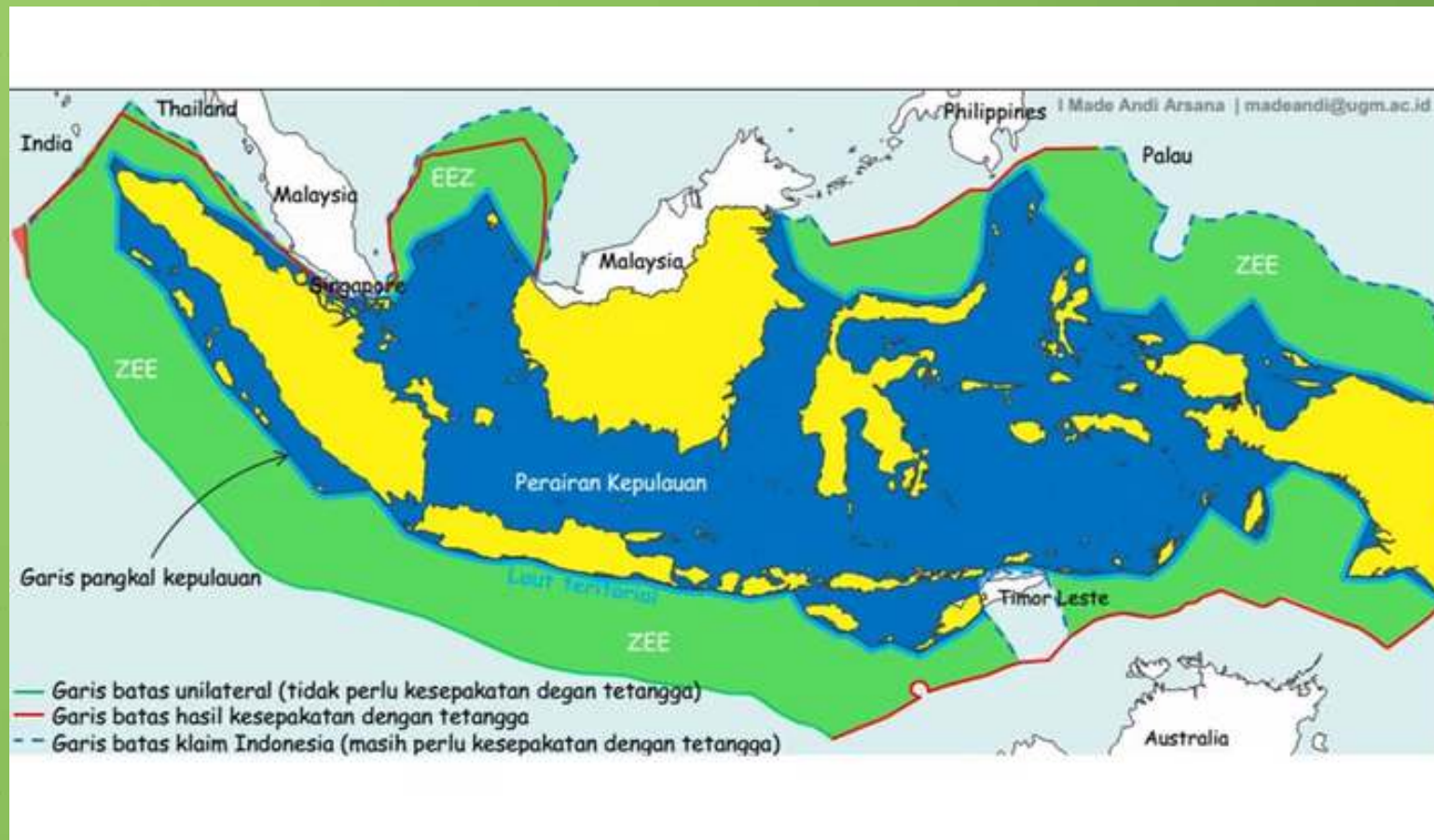
Indonesia meratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985.

Implikasi: Pengakuan atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut, landas kontinen, laut teritorial, dan laut pedalaman.

Konsep Wawasan Nusantara

- Deklarasi Djuanda (1957) menyatakan laut antar pulau Indonesia sebagai bagian dari wilayah NKRI.
- Wawasan Nusantara memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state).
- Konsep ini diterima dalam UNCLOS 1982.

Deklarasi Djuanda (1957) menyatakan laut antar pulau Indonesia sebagai bagian dari wilayah NKRI.



Wawasan Nusantara



Wawasan Nusantara merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan bangsa



Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara



Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan rasa nasionalisme masyarakat & lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa, atau daerah

Asas Wawasan Nusantara:

- Asas kepentingan bersama
- Asas keadilan
- Asas kejujuran
- Asas solidaritas
- Asas kerjasama
- Asas kesetiaan

UNCLOS

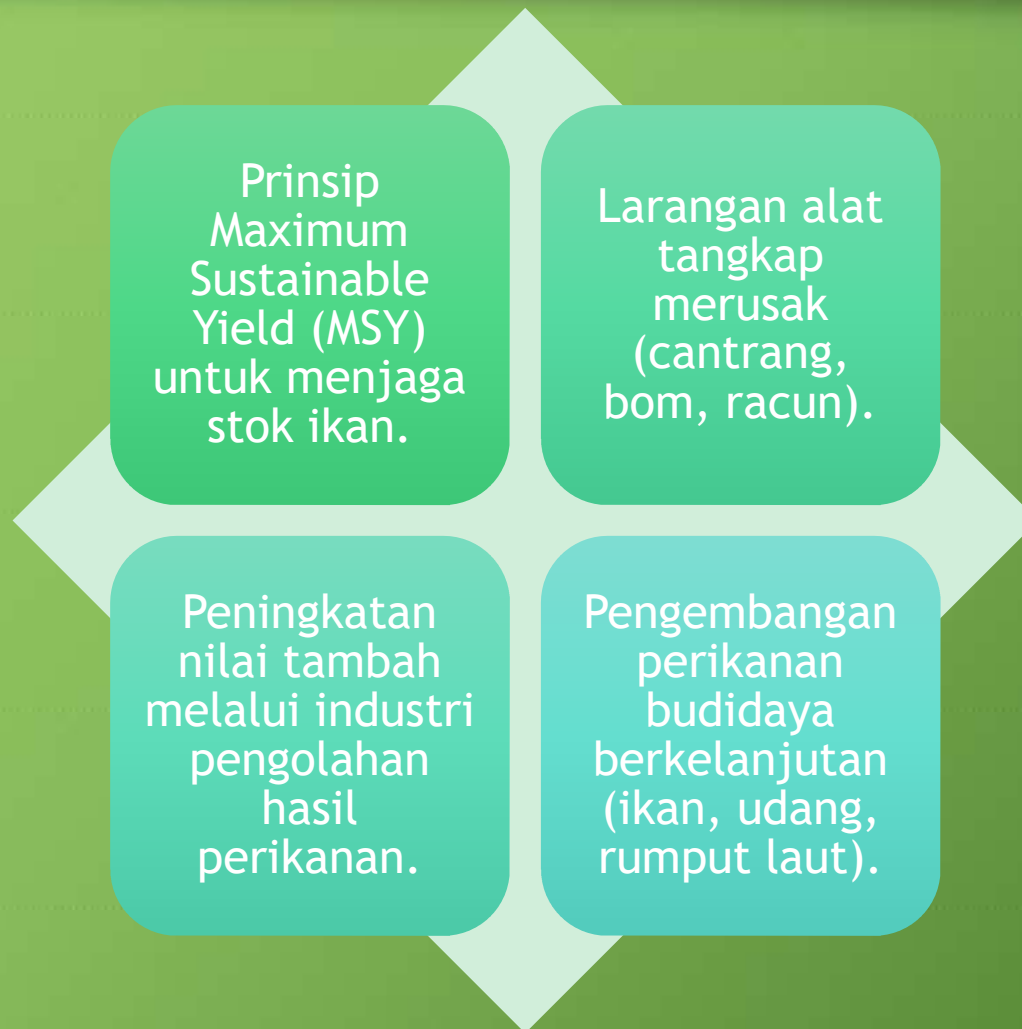
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)
BERDASARKAN UNCLOS 1982:
AREA LAUT DARI SEBUAH NEGARA
BERJARAK 200 MIL DARI GARIS DASAR
PANTAI TERLUAR.



Peraturan Perikanan di Indonesia

- UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009.
- Mengatur pengelolaan sumber daya ikan, perizinan kapal, penangkapan, budidaya, dan pengawasan.
- PP No. 75 Tahun 2015 tentang Perikanan Tangkap.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait kuota, zona penangkapan, dan alat tangkap ramah lingkungan.

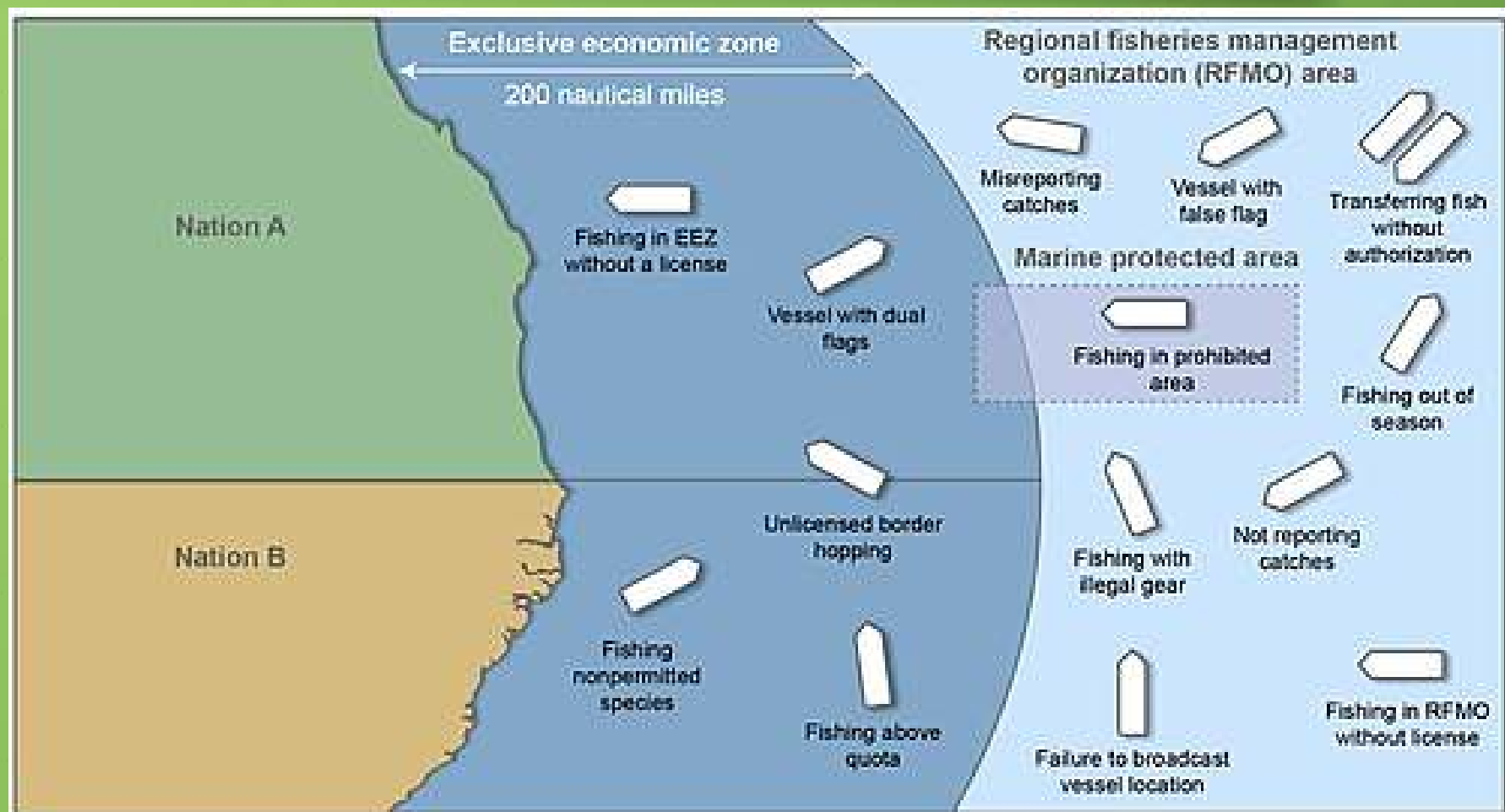
Kebijakan Perikanan Berkelanjutan



Tantangan dan Isu Terkini

- Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.
- Perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekosistem laut.
- Pencemaran laut (plastik, limbah industri, minyak).
- Konflik pemanfaatan ruang laut (pariwisata, energi, perikanan).
- Kesejahteraan nelayan dan akses pasar global.

Illegal, unreported and unregulated, fishing (IUU)





STOP IUU FISHING

Illegal : Penangkapan Ikan secara Illegal

Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan

Unreported : Penangkapan Ikan yang tidak dilaporkan

Kegiatan tidak melaporkan hasil tangkapan atau melaporkan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan di bidang perikanan

Unregulated: Penangkapan Ikan yang tidak diatur

Kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggungjawab untuk konservasi sumberdaya laut hayati menurut hukum internasional

DESA TEPI LAUT: PENJAGA LAUT, PENOPANG EKONOMI

Laut bukan cuma soal pantai indah, tapi soal kehidupan
dan ketahanan pangan.

Konflik pemanfaatan ruang laut





JAUHI KONFLIK KEPENTINGAN!

DEFINISI KONFLIK KEPENTINGAN

Konflik Kepentingan Perseorangan yang memiliki kepentingan pribadi untuk mendapatkan dan mengendalikan suatu barang atau jasa yang akan digunakan oleh orang lain sehingga dapat mempengaruhi prestasi dan kualitas pelayanan publik. Tindakan yang dibuat haruslah dihindari.

SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN

Keuntungan bisnis dan finansial, penerimaan hadiah dan gratifikasi



Pekerjaan di luar pekerjaan pokok, penggunaan pengaruh dan atau relasi dari jabatan lama di tempat baru



Hubungan keluarga, hubungan afiliasi, hubungan rangkap jabatan



PENGELOLAAN

- Pembangunan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan
- Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan
- Pengawasan dan pemberian sanksi
- Monitoring dan evaluasi
- Pemberian apresiasi bagi pegawai yang berintegritas

Konflik Kepentingan: Tantangan Bersama, Solusi Bersama

Kesimpulan

- Hukum laut Indonesia didasarkan pada UNCLOS 1982 dan UU nasional.
- Peraturan dan kebijakan perikanan fokus pada pengelolaan berkelanjutan.
- Tantangan pengelolaan laut perlu dijawab dengan kebijakan adaptif dan partisipatif.